



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**PINA ADII**, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan RT 016/RW 000, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

**1)** Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yakni **Pina Adii** lahir di Jayapura 24-01-1988 sesuai :

- ✓ KTP Nasional Nomor : 9171026401880006 dibuat di Mimika, 27-05-2011,
- ✓ Kartu Keluarga nomor 9404012705240004 Kutipan dikeluarkan di Mimika tanggal 27-05-2024,
- ✓ Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay nomor 076/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 dikeluarkan di Jayapura, 13-10-2015
- ✓ Akta Kelahiran anak pemohon Yandik Kingmi Tenouye lahir di Timika tanggal 18-06-2008, Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27-05-2024;
- ✓ Ijasah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Yandik Kingmi Tenouye nomor: 24B01/139/TMK/VI/2024, SMP KALAM KUDUS TIMIKA tertanggal 11-06-2024;

Dan nama Almarhum Suami Pemohon yang sebenarnya yakni **Yaved Tenouye** lahir di Bumaida tanggal 04-07-1975 sesuai:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ KTP Nasional nomor 9109010407750004 dikeluarkan di Mimika tanggal 01-10-2018,
- ✓ Kartu Keluarga nomor 9404012705240004 Kutipan dikeluarkan di Mimika tanggal 27-05-2024,
- ✓ Akta Kematian Nomor: 9404 -KM -27052024-0002 Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27-05-2024,
- ✓ Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Kasih nomor 0108/0/1987 tanggal 23-02-1987 dikeluarkan di Manado tanggal 01-10-1998,
- ✓ Akta Kelahiran anak pemohon Yandik Kingmi Tenouye lahir di Timika tanggal 18-06-2008, Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27-05-2024;
- ✓ Ijasah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Yandik Kingmi Tenouye nomor: 24B01/139/TMK/VI/2024, SMP KALAM KUDUS TIMIKA tertanggal 11-06-2024;

2) Bahwa adanya perbedaan Penulisan nama Pemohon dan almarhum suami pemohon yakni ; Pina Alfrida Adii dan Yaved Tenaue sesuai kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil nomor 477/12.b/MMK/2008 tertanggal 21-01-2000;

3) Bahwa sesuai Surat Keterangan Beda nama yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintah Kabupaten Mimika Nomor : 400.12.3.2/177/MMK/ 2024 menyatakan nama:

1. Pina Adii dan Pina Alfrida Adii adalah satu orang yang sama ;
2. Yaved Tenouye dan Yaved Tenaue adalah satu orang yang sama;

4) Bahwa alasan Pengajuan Permohonan ini dikarenakan untuk pengurusan Ahli Waris dan pencairan dana peninggalan dari almarhum suami pemohon yang ditinggalkan di BANK PAPUA cabang 104 KC TIMIKA atas nama Yaved Tenouye nomor rekening 1040205025237;

5) Bahwa untuk sahnya permohonan satu orang yang sama tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;

6) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan “sah” perubahan nama pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca Pina Alfrida Adi lahir di Jayapura tanggal 24-01-1988:
  - ✓ Sesuai KTP Nasional Nomor : 9171026401880006 dibuat di Mimika, 27-05-2011,
  - ✓ Sesuai Kartu Keluarga nomor 9404012705240004 Kutipan dikeluarkan di Mimika tanggal 27-05-2024,
  - ✓ Sesuai Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay nomor 076/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 dikeluarkan di Jayapura,13-10-2015
  - ✓ Sesuai Surat Nikah Gereja KINGMI Maranatha nomor 010 tertanggal 20-01-2008,
  - ✓ Akta Kelahiran anak pemohon Yandik Kingmi Tenouye lahir di Timika tanggal 18-06-2008, Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27-05-2024;
  - ✓ Ijasah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Yandik Kingmi Tenouye nomor: 24B01/139/TMK/VI/2024, SMP KALAM KUDUS TIMIKA tertanggal 11-06-2024;
  - ✓ Kutipan Akta Perkawinan nomor 477/12.b/MMK/2008 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil kabupaten Mimika tanggal 21-01-2000;

Menjadi **Pina Adii** sesuai KTP Nasional Nomor : 9171026401880006 dibuat di Mimika, 27-05-2011, Kartu Keluarga nomor 9404012705240004 Kutipan dikeluarkan di Mimika tanggal 27-05-2024, Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay nomor 076/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 dikeluarkan di Jayapura,13-10-2015, Surat Nikah Gereja KINGMI Maranatha nomor 010 tertanggal 20-01-2008, Akta Kelahiran anak pemohon Yandik Kingmi Tenouye lahir di Timika tanggal 18-06-2008, Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27-05-2024, Ijasah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Yandik Kingmi Tenouye nomor: 24B01/139/TMK/VI/2024, SMP KALAM KUDUS TIMIKA tertanggal 11-06-2024, Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 477/12.b/MMK/2008 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil kabupaten Mimika tanggal 21-01-2000;

Dan nama Almarhum Suami Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca

**Yaved Tenauye** lahir di Bumaida tanggal 04-07-1975 sesuai :

- ✓ KTP Nasional nomor 9109010407750004 dikeluarkan di Mimika tanggal 01-10-2018,
- ✓ Kartu Keluarga nomor 9404012705240004 Kutipan dikeluarkan di Mimika tanggal 27-05-2024,
- ✓ Akta Kematian Nomor: 9404 -KM -27052024-0002 Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27-05-2024,
- ✓ Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Kasih nomor 0108/0/1987 tanggal 23-02-1987 dikeluarkan di Manado tanggal 01-10-1998;
- ✓ Sesuai Surat Nikah Gereja KINGMI Maranatha nomor 010 tertanggal 20-01-2008;
- ✓ Sesuai Akta Kelahiran anak pemohon Yandik Kingmi Tenouye lahir di Timika tanggal 18-06-2008, Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27-05-2024;
- ✓ Sesuai Ijasah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Yandik Kingmi Tenouye nomor: 24B01/139/TMK/VI/2024, SMP KALAM KUDUS TIMIKA tertanggal 11-06-2024;
- ✓ Kutipan Akta Perkawinan nomor 477/12.b/MMK/2008 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil kabupaten Mimika tanggal 21-01-2000.

Menjadi **Yaved Tenouye** sesuai KTP Nasional Nomor : 9171026401880006 dibuat di Mimika, 27-05-2011, Kartu Keluarga nomor 9404012705240004 Kutipan dikeluarkan di Mimika tanggal 27-05-2024, Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay nomor 076/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 dikeluarkan di Jayapura, 13-10-2015, Surat Nikah Gereja KINGMI Maranatha nomor 010 tertanggal 20-01-2008, Akta Kelahiran anak pemohon Yandik Kingmi Tenouye lahir di Timika tanggal 18-06-2008, Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27-05-2024, Ijasah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Yandik Kingmi Tenouye nomor: 24B01/139/TMK/VI/2024, SMP KALAM KUDUS TIMIKA tertanggal 11-06-2024, Kutipan Akta Perkawinan nomor

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/12.b/MMK/2008 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil kabupaten Mimika tanggal 21-01-2000;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada instansi yang terkait dengan identitas pemohon dan almarhum suami pemohon yang sebenarnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah ingin merubah nama Pemohon dari "Pina Alfrida Adi" pada Akta Perkawinan Pemohon menjadi nama "Pina Adii" sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Nama Suami Pemohon yang telah meninggal dunia yang sebelumnya bernama "Yaved Tenaue" sebagaimana Akta Kelahiran menjadi "Yaved Tenouye" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah merubah nama yang sebelumnya bernama "Pina Alfrida Adi" menjadi nama "Pina Adii" dan Perubahan Nama "Yaved Tenaue" menjadi "Yaved Tenouye";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pina Adii, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pina Adii, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah atas nama Pina Adii, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yandik Kingmi Tenouye, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama Yandik Kingmi Tenouye, diberi tanda P-5;
6. Foto Kopi sesuai dengan asli Surat Nikah Gereja atas nama Yaved Yenouye, S.E.,MM dengan Pina Alfrida Adii, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan dari Dinas Catatan Sipil Kab. Mimika kebenaran Akta Perkawinan atas nama Yaved Yenaue, S.E.,MM dengan Pina Alfrida Adii, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Kopi dari Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yaved Yenaue, S.E.,MM dengan Pina Alfrida Adii, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Kopi dari Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yaved Tenouye, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Kopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama Yaved Tenouye, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Kopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atas nama Yaved Tenouye, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Kopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian atas nama Yaved Tenouye, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Kopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Waris atas nama Yaved Tenouye, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto Kopi sesuai dengan asli Buku Tabungan Bank Papua atas nama Yaved Tenouye, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 ternyata benar Pemohon merupakan orang yang bernama "Pina Adii" sementara didalam bukti P-6 sampai dengan P-8 Pemohon memiliki nama lain yaitu "Pina Alfrida Adi" akan sehingga pemohon ingin merubah nama yang sebelumnya dibaca bernama "Pina Adii" menjadi nama "Pina Alfrida Adi";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon ternyata pada bukti P-1 dan P-7 Pemohon memiliki NIK yang sama yaitu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9171026401880006 sehingga dapat disimpulkan "Pina Adii" menjadi nama "Pina Alfrida Adi" adalah orang yang sama sehingga permohonan pemohon dipandang tidak bertentangan hukum serta dapat dipandang sebagai orang yang sah untuk melakukan perubahan nama Pemohon sendiri atas nama "Pina Adii" menjadi nama "Pina Alfrida Adi" sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait perubahan nama Suami Pemohon, yang mana oleh karena berdasarkan bukti P-10 dan P-12 ternyata suami Pemohon telah meninggal dunia maka Pengadilan berpendangan Pemohon layak untuk mewakili suami Pemohon untuk memperbaiki identitas kependudukannya agar terdapat kesamaan identitas antara dokumen satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 sampai dengan P-13 ternyata benar suami Pemohon merupakan orang yang bernama "Yaved Tenouye" sementara didalam bukti P-6 sampai dengan P-8 Pemohon memiliki nama lain yaitu "Yaved Tenaue" akan sehingga pemohon ingin merubah nama suami Pemohon yang sebelumnya dibaca bernama "Yaved Tenaue" menjadi nama "Yaved Tenouye";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon ternyata pada bukti P-9 dan P-7 Pemohon memiliki NIK yang sama yaitu 9109010407750004 sehingga dapat disimpulkan "Yaved Tenaue" menjadi nama "Yaved Tenouye" adalah orang yang sama sehingga permohonan pemohon dipandang tidak bertentangan hukum serta dapat dipandang sebagai orang yang sah untuk melakukan perubahan nama suami Pemohon sendiri atas nama "Yaved Tenaue" menjadi nama "Yaved Tenouye" sebagaimana dimaksud dalam bukti P-9 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan perubahan nama Pemohon sendiri tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk merubah namanya yang semula tertulis "Pina Adii" menjadi nama "Pina Alfrida

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi” dan suami Pemohon yang sebelumnya bernama “Yaved Tenaue” menjadi nama “Yaved Tenouye” patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari Permohonan Pemohon, agar Pemohon memiliki keseragaman nama antara dokumen satu dengan dokumen lainnya demi kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki data kependudukan yang dimana pemilik kewenangan dalam perbaikan data kependudukan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika oleh karena itu Hakim mengabulkan permohonan petitum angka tiga permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang sebelumnya “Pina Alfrida Adi” sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/12.b/MMK/2008 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil kabupaten Mimika tanggal 21 Januari 2008 menjadi nama “Pina Adii” sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 9171026401880006;
3. Menyatakan sah perubahan nama suami Pemohon yang sebelumnya “Yaved Tenaue” sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/12.b/MMK/2008 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil kabupaten Mimika tanggal 21 Januari

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2008 menjadi nama “Yaved Tenouye” sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 9109010407750004;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan Nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Senin, tanggal 26 Agustus 2024** oleh **Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Adi Joko Suntoro, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Adi Joko Suntoro, S.H.**

**Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu Rupiah)